TINJAUAN PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA SAMARINDA UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Oleh :

YUNARIA ZALUKHU

NPM.15111013509047

**ABSTRAK**

**** Ciri sebuah negara demokratis adalah seberapa besar negara melibatkan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan pemilihan umum. Sebab partisipasi politik masyarakat (pemilih) merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi. Memahami faktor-faktor yang mendorong partisipasi masyarakat dalam memilih sangatlah penting untuk diteliti.

 Penelitian ini menggunakan teori dari Robert Dahl yang mengatakan bahwa ukuran sebuah pemilu demokratis adalah adanya pemilihan umum. Rotasi kekuasaan, Rekrutmen secara terbuka dan akuntabitas Publik. Untuk memperoleh informasi-informasi dan data sebagai basis analisis persoalan, riset ini menggunakan dua metode, desk study dan field study.

 Hasil penelitian menyebutkan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat sangat dinamis, namun yang menjadi persoalan adalah terkait motivasi. Sebagai besar masyarakat mengakui bahwa ia memilih di dorong oleh faktor transaksi dan unsur kedekatan secara emosional. Visi dan misi calon bukan merupakan ukuran dalam memilih.

 Beberapa hal yang disarankan dalam penelitian ini adalah UU kepemiluan perlu direvisi terutama terkait dengan persyaratan calon. Selama ini UU belum membatasi mana masyarakat yang layak menjadi calon dan mana yang tidak. Karena tidak ada batasan masyarakat kerap salah memilih atau tidak mau memilih karena tidak menyukai calon-calon yang disodorkan.

 Penguatan kelembagaan partai politik perlu dilakukan karena mempengaruhi kinerja partai politik dalam melakukan kaderisasi. Kaderisasi yang buruk dari partai politik menyebabkan calon-calon dari parpol minim kualitas sehingga calon tidak bisa menghindari money politik untuk mempengaruhi masyarakat dalam memilih.

 Kualitas penyelenggaraan terutama ditingkat panitia ad hoc perlu dimaksimalkan. Terdapat masyarakat yang tidak memberi suara karena masalah – masalah teknis. Sosialisasi KPU kepada masyarakat perlu digiatkan pula. Banyak yang tidak memilih karena tidak terdaftar DPT atau tidak mendapatkan informasi yang jelas terkait kewajiban memilih. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa masyarakat harus menerima undangan sebagai syarat untuk mencoblos.

Kata Kunci : Partisipasi Politik Masyarakat dalam pemilihan umum tahun 201

**ABSTRAC**

 Characteristic a democratic state how big state entangle society in the plan and also execution of general election. Because political participation society (elector). Represent important aspect in a democratic country order. Comprehending factors pushing society participation in chosening of vital importance to be checked.

This research use theory of Robert Dahl saying that size measure a democratic general election the existence of general election. Power giration, Rekrutmen openly and Publik. For tabiltas accounts obtain; get information and information as bases analyse problem, research into this use two method, study desk and field of study.

**Result of research mention that political participation storey;level society very dynamic, but becoming problem is related/relevant motivation. As is big society confess that he chosen pushing by transaction factor and contiguity element emotionally. Vision and candidate mission not such a size measure in chosening.**

 **Several things which suggested in this research is constitution general election require to revise especially related to candidate condition. During the time constitution not yet limited which/such competent society become candidate and which do not. For no wrong frequent society definition chosen or do not want to chosen because frowning upon candidate – promoted candidate.**

 **Reinforcement of institute of political party require to be done/conducted because influencing political party performance in doing/conducting kaderisasi. Ugly Kaderisasi of political party cause candidate – candidate of minim p**arpol of[is quality of so that candidate cannot avoid political money to influence society in chosening.

 Quality of management isespecially mounted committee ad hoc require to be maximized. There are society which not written in because problem – technical problem. Socialization of General Election Commissions to society require to be keyed up also. A lot not chosen because not enlist permanent voter list or not get clear information.

Keyword : Political Participation of Society in general election of year 2019.

BAB I

PENDAHULUAN

* 1. Latar Belakang

 Pengelolaan suatu negara tidak bisa dipaksakan dari konsep kekuasaan tertinggi atau kedaulatan yang dianut oleh suatu negara. Kedaulatan merupakan konsepsi yang berkaitan dengan kekuasaan tertinggi dalam organisasi negara. Dalam pemerintahan demokrasi rakyat memiliki kedudukan yang utama karena memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Rakyat adalah pihak yang paling punya kehendak mengorganisasikan diri dalam sebuah negara guna mewujudkan cita-cita negara. Jika suatu negara menempatkan rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi maka pemerintah dalam negara tersebut adalah pemerintahan yang menganut sistem demokrasi dengan kedaulatan rakyat.

 Pengakuan terhadap kedaulatan rakyat dapat dilihat pada alinea keempat dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi” negara republik indonesia yang berkedaulatan rakyat” kemudian lebih tegas lagi disebutkan dalam UUD 1945, pasal 1 ayat 2 yang berbunyi “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh majelis permusyawaratan Rakyat”. Setelah terjadi amademen ketiga UUD 1945 pada tanggal 10 November 2001, pasal 1 ayat (2) berbunyi ” kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, dari hasil amademen tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak lagi dilaksanakan oleh sebuah lembaga.

 Berdasar konsep demokrasi dengan kedaulatan rakyatnya, maka partisipasi harus diterjemahkan sebagai hak-hak dasar dari rakyat untuk terlibat dalam proses politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini, Indonesia sebagai negara yan mengakui bahwa rakyat adalah pemegang tertinggi kedaulatan maka indonesia menjadikan pemilihan umum (pemilu) sebagai salah satu saranan demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dalam suatu negara yang menganut kedaulatan rakyat. Pemilu juga dipandang sebagai sarana paling efektif untuk memilih wakil rakyat yang mampu mencerminkan kehendak rakyat.

 Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penyelenggaraan pemilu sebagaimana yang tertuang dalam pasal 5 Undang-Undang No.15 tahun 2011 tentang penyelenggaran pemilu, penyelenggaraan terdiri dari Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu. Adanya reformasi ketatanegaraan memberikan pengaruh terhadap proses demokrasi kedaerah. Kemudian lahirlah UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah untuk secara langsung memilih kepala daerahnya. Pemilihan kepala daerah sebagai wujud implementasi demokrasi partisipatif yang digunakan untuk melakukan suksesi kepemimpinan lokal.

 Pemilihan pejabat publik secara langsung dianggap sebagai suatu proses yang lebih demokratis. Hal ini di karenakan sistem demokrasi ikut ditentukan oleh proses seleksi pemimpin pemerintahan oleh karena itu, pemilihan secara langsung oleh rakyat. alternatif yang digunakan untuk meningkatkan proses seleksi dan legitimasi pemerintah daerah. Partisipasi masyarakat (partisipasi politik) dalam pemilihan presiden dan legislatif menjadi salah satu wujud kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik yang di maksudkan adalah memposisikan masyarakat sebagai warga negara (pemilih) bukan sebagai politisi ( yang dipilih).

Pemilihan langsung kepala daerah dengan proses demokrasi menjadikan rakyat sebagai pemilik legitimasi untuk berpartisipasi dalam menentukan pilihannya. Rakyat yang dianggap pemegang kedaulatan berpartisipasi dalam proses politik yang dapat dilihat dari keikut sertaannya memberikan suara pada saat pemilihan berlangsung.

 Masyarakat dengan partisipasi politiknya menjadi salah satu faktor pendukung pelaksanaan pemilih legislatif. Tingkat partisipasi masyarakat pada waktu pemilihan umum tahun 2019 menjadi bagian dari tolak ukur idealnya sebuah demokrasi. Antusiasme masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi politik menunjukkan bahwa demokrasi menjadi semakin maju. Hal ini membuktikan bahwa adanya kesadaran politik masyarakat yang semakin tinggi.

Tingginya tingkat partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat memahami penting permasalahan politik dan tergerak untuk ikut ambil bagian dalam proses demokrasi politik. Namun sebaliknya, jika partisipasi masyarakat rendah menunjukkan ketidak pedulian masyarakat terhadap masalah kenegaraan. Agar pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 ini menghasilkan pemerintahan yang demokratis dan mendapat legitimasi sah dari rakyat maka di perlukan lembaga indepeden sebagai penyelenggara pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Dalam hal ini penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 kota samarinda kalimantan timur yang dilaksanakan oleh KPU kota untuk melaksanakan penyelenggaraan pemilihan presiden dan legislatif.

 Menurut Tri Wahyuni selaku ketua divinisi sosialisasi pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dan menjadi tolak ukur idealnya demokrasi. Maka KPU memiliki peran mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilihan presiden dan anggota legislatif.

Pasal 13 huruf r dan pasal 14 huruf c Undang-Undang No. 8 tahun 2015, KPU kota punya tugas dan kewajiban untuk melaksanakan sosialisasi dan menyampaikan informasi penyelenggaraan pemilihan kepada masyarakat. Sosialisasi penyelenggaraan pemilihan merupakan proses penyampaian informasi tentang tahapan penyelenggaraan pemilihan. Sosialisasi pemilihan dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan. Selain itu pula, untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dilakukanlah pendidikan politik kepada masyarakat terutama bagi pemilih. Kota samarinda merupakan salah satu daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah .

 KPU Kota samarinda memiliki tugas untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kota samarinda. Upaya meningkatkan partisipasi politik yang dilakukan oleh KPU adalah dengan melakukan sosialisasi dan pendidikan politik. Tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan presiden dan legislatif tahun 2019 cenderung mengalami penurunan jika dilihat sejak dimulainya era pemilihan presiden secara langsung tahun 2014. Pada tahun tersebut angka partisipasi politik mencapai 73,21 % dan pada tahun 2019 tingkat partisipasi politik masyarakat tembus 80,90% jauh melampauhi target KPU 77,5%. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat dan menekan angka golput menurun karena sudah melakukan sosialisasi pemilihan oleh KPU.

**BAB II**

**KERANGKA DASAR TEORI**

**2.1. Teori dan Konsep**

 Sebagai titik tolak atau landasan berpikir dalam menyoroti atau memecahkan masalah, maka perlu adanya pedoman teoritis yang dapat membantu.Landasan teori perlu ditegaskan agar penelitian mempunyai dasar yang kokoh dan bukan sekedar perbuatan yang sifatnya coba-coba (tri and error), (Sugiyono,2004:55).

 Menurut Hoy & Miskel (dalam sugiyono, 2004:55) teori adalah seperangkat konsep, asumsi dan generalisasi yang dapat digunakan untuk mengukapkan dan menjelaskan perilaku dalam berbagai organisasi.Sebelum melakukan penelitian yang lebih lanjut,seorang peneliti perlu menyusun suatu kerangka teori sebagai landasan berpikir untuk menggambrkan dari sudut mana peneliti menyoroti masalah yang dipilihnya.Sebungan dengan itu, maka berikut akan dijelaskan beberapa pengertian yang disetai pendapat para ahli yang memiliki kaitan dengan pokok bahasan serta hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian ini yang meliputi konsep kebijakan.

**2.1.1 Pengertian Partisipasi**

 Pengertian tentang partisipasi dikemukakan oleh Fasli Djalal dan Dedi Supriadi, (2001:201-202) dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan,dan memecahkan masalahnya.

 Menurut H.A.R.Tilaar,(2009:287)mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (bottom-up) dengan mengikut sertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.

 Menurut Sundariningrum dalam Sugiyah (2001:38) mengklasifikasikan partisipasi menjadi 2 (dua) berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu :

1. Partisipasi Langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.

1. Partisipasi tidak langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya. Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh Siti Irene Astuti D (2011: 61-63) membedakan patisipasi menjadi empat jenis, yaitu:

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan

 Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

1. Partisipasi dalam pelaksanaan

 Partisipasi dalam pelaksanaan meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan.

1. Partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan

 Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari presentase keberhasilan program.

1. Partisipasi dalam evaluasi

 Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan pogram yang sudah direncanakan sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya. Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan suatu individu atau kelompok dalam pencapaian tujuan dan adanya pembagian kewenangan atau tanggung jawab bersama.

**2.1.2. Unsur-Unsur Partisipasi**

Menurut Keith Davis (Sastropoetro, 2001:14) di dalam Pengertian Partisipasi ini terdapat tiga buah unsur yang penting sehingga memerlukan perhatian yang khusus yaitu:

1. Bahwa partisipasi sesungguhnya merupakan suatu keterlibatan mental dan perasaan, lebih dari semata-mata atau hanya ketelibatan secara jasmaniah.
2. Unsur kedua adalah kesediaan memberikan sumbangan kepada usaha mencapai tujuan kelompok.
3. Unsur ketiga adalah unsur tanggung jawab.

Berdasarkan uraian di atas, maka partisipasi tidak saja identik dengan keterlibatan secara fisik dalam pekerjaan dan tugas saja akan tetapi manyangkut keterlibatan diri atau ego, sehingga akan timbul tanggung jawab dan sumbangan yang besar atau penuh terhadap kelompok.

**2.1.3. Bentuk Partisipasi**

 Bentuk partisipasi menurut Effendi yang dikutip oleh Siti Irene Astuti

D (2011: 58), terbagi atas:

1. Partisipasi Vertikal

Partisipasi vertikal terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan dimana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut, atau klien.

b. Partisipasi Horizontal

Partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa dimana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya. Menurut Basrowi yang dikutip Siti Irene Astuti D (2011: 58), partisipasi masyarakat dilihat dari bentuknya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Partisipasi fisik adalah partisipasi masyarakat (orangtua) dalam bentuk menyelenggarakan usaha-usaha pendidikan, seperti mendirikan dan menyelenggarakan usaha sekolah.
2. Partisipasi non fisik adalah partisipasi keikutsertaan masyarakat dalam menentukan arah dan pendidikan nasional dan meratanya animo masyarakat untuk menuntut ilmu pengetahuan melalui pendidikan, sehingga pemerintah tidak ada kesulitan mengarahkan rakyat untuk bersekolah.

**2.1.4. Jenis-Jenis Partisipasi**

Menurut Davis, seperti yang dikutip oleh Sastropoetro (2001:16), mengemukakan jenis-jenis partisipasi masyarakat, yaitu sebagai berikut:

1. Pikiran (*Psychological participation*).
2. Tenaga (*Physical participation*).
3. Pikiran dan tenaga (*Psychological dan Physical participation* ).
4. Keahlian (*Participation with skil*).
5. Barang (*Material participation*).
6. Uang (*Money participation*).

 Selanjutnya, Sherry R. Arnstein dalam Suryono (2001:127) memberikan model delapan anak tangga partisipasi masyarakat (Eight Rungs on Ladder of Citizen Participation). Hal ini bertujuan untuk mengukur sampai sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat di sebuah negara.

**Tabel 2.1. Model Delapan Anak Tangga Partisipasi Masyarakat (Model Arnstein)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tangga ke** | **Bentuk partisipasi** | **Kategori** |
| VIII | Pengawasan masyarakat | Tingkat kekuatan masyarakat (Degrees of Citizen powor) |
| VII | Pendelegasian kekuasaan dan wewenang |
| VI | Kemitraan/ kesetaraan |
| V | Peredaman/ kompromi | Tingkatan semu |
| IV | Berkonsultasi |
| III | Menginformasikan |
| II | Pengobatan untuk menyembuhan | Bukan Partisipasi |
| I | Manipulasi |

 Dalam penelitian yang akan dilakukan terkait dengan judul karya ilmiah ini dan dengan melihat model partisipasi yang telah yang telah disebut di atas,maka model partisipasi masyarakat yang dimaksud, yakni Partisipasi dalam bentuk sumbangan pikiran dalam merencanakan tingkatan pastisipasi masyarakat.

* + 1. **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi**

Ada beberapa faktor yang perlu di perhatikan dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat, baik berupa faktor pendorong maupun faktor penghambatnya. Faktor pendorong yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat, sebagaimana yang dikemukakan oleh Subrata dan Atmaja dalam Sopino (2002:32) adalah sebagai berikut:

1. Adanya interes dan partisipan.
2. Hadiah dan suatu kegiatan.
3. Adanya keuntungan dari kegiatan.
4. Motivasi dari luar.

 Dengan demikian dapat diketahui pula bahwa partisipasi masyarakat pun dipengaruhi pula oleh adanya seseorang yang menjadi pendorong atau motivator dalam suatu kegiatan.

**2.1.6. Tinjauan Tentang Partisipasi Politik**

1. Definisi Partisipasi Politik

 Menurut Miriam Budiarjo (2008: 367) dalam analisis politik modern, partisipasi politik merupakan suatu masalah yang dianggap penting yang banyak di pelajari terutama dalam kaitannya dengan negara-negara berkembang. Ada awalnya studi mengenai partisipasi politik memfokuskan diri pada partai politik sebagai pelaku utama, tetapi dalam perkembangannya, banyak muncul kelompok masyarakat yang juga ingin mempengaruhi proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan umum.

 Miriam Budiarjo (2008: 367) mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintahan (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya.

 Sedangkan menurut Samuel P. Huntington dan JoanM. Nelson dalam buku Partisipasi Politik di Negara Berkembang mengatakan bahwa: Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisasi atau spontan, mantap atau sporadic, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.

 Dari dua definisi di atas terlihat ada kesamaan antara Miriam Budiarjo dengan Samuel P.Huntington dan Joan M.Nelson, mereka sama-sama mengatakan bahwa partisipasi itu dilakukan secara individual atau kolektif. Hanya saja definisi dari Miriam lebih operasional dengan memberikan contoh partisipasi seperti memberikan suara dalam pemilu dan menghadiri rapat umum. Sedang Hunington dan Nelson lebih menekankan karakteristik dari partisipasi, seperti legal atau illegal dan damai atau melalui kekerasan.

 Tapi jelaslah dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan warga negara secara individual atau kolektif untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pembuatan keputusan atau kebijakan pemerintah.

1. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik

 Charles Adrain dan James Smith (2006: 67) sebagaimana dikutip oleh Kacung Marijan (2010: 111) mengelompokkan tiga bentuk partisipasi, yaitu:

1. Partisipasi yang lebih pasif.

Didalam tipe pertama ini, partisipasi dilihat dari keterlibatan politik seseorang, yakni sejauh mana orang itu melihat politik sebagai suatu yang penting, memiliki minat terhadap politik, dan sering berdiskusi mengenai isu-isu politik dengan temannya.

1. Partisipasi yang lebih aktif.

 Yang menjadi perhatian adalah sejauh mana orang itu terlibat di dalam organisasi-organisasi atau asosiasi-asosiasi sukarela (voluntary associations) seperti kelompok-kelompok keagamaan, olahraga, pecinta lingkungan, oraganisasi profesi, dan organisasi buruh.

1. Partisipasi yang berupa kegiatan-kegiatan protes seperti ikut menandatangani petisi, melakukan boikot, dan demontrasi.

 Disamping ketiga bentuk partisipasi di atas ada bentuk lain yang dikatakan oleh Robert Dahl (dalam Kacung Marijan,2010:112-113), menurutnya di dalam demokrasi perwakilan partisipasi itu lebih dimaksudkan sebagai keterlibatan warga negara di dalam pemilu. Hal ini, contohnya terlihat dari penjelasan dari Joseph Schumpeter, salah satu ilmuwan politik penganut demokrasi elitis (perwakilan). Dalam pandangan dia, peran politik warga negara adalah pada pemilu, sementara para pemimpin yang dipilih merupakan orang-orang kunci dalam proses pembuatan keputusan-keputusan.

 Sedangkan menurut Miriam Budiardjo (2008), partisipasi politik mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya. Ramlan Surbakti (1992:142) mengatakan bahwa bentuk partisipasi antara lain partisipasi aktif mencakup kegiatan warga negara, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berbeda dengan kebijakan pemerintah. Mengajukan kritik dan saran perbaikan untuk meluruskan sara kebijaksanaan, membayar pajak dan ikut serta dalam kegiatan pemerintah daerah. Dipihak lain partisipasi aktif antara lain berupa kegiatan mentaati perintah/peraturan, menerima dan melaksanakan begitu saja setiap keputusan pemerintah. Contoh partisipasi aktif dan partisipasi pasif yang diungkapkan oleh Ramlan ini berbeda dengan partisipasi yang diungkapkan oleh Charles Adrian & Smith (2006), kendati demikian dua pendapat ini justru memperkaya bentuk-bentuk partisipasi itu sendiri baik yang aktif maupun yang pasif. Dari contoh Ramlan Surbakti dan Charles Adrian & Smith dapat disimpulkan bentuk-bentuk partisipasi aktif dan pasif sebagai berikut:

**Tabel 2.2. Contoh partisipasi aktif dan partisipasi pasif**

|  |  |
| --- | --- |
| Partisipasi Aktif | Partispasi pasif |
| Terlibat dalam organisasi-organisasiAtau asosiasi – asosiasi | Memiliki minat terhadap politik |
| Mengajukan alternatif kebijakan | Berdiskusi tenteng politik |
| Mengajukan kritik dan saran | Mentaati peraturan/perintah |
| Membayar pajak | Melaksanakan dan menerima begitu saja setiap keputusan pemerintah |
| Mengikuti kegiatan pemerintah daerah |  |

 Disamping bentuk-bentuk partisipasi politik yang telah dijelaskan diatas, karakteristik partisipasi politik di negara-negara barat dengan negara komunis dan negara berkembang perlu juga dicermati. Para sarjana yang mengamati masyarakat demokrasi Barat cenderung untuk berpendapat bahwa yang sukarelawan tercakup, karena sukar sekali untuk membedakan antara kegiatan yang benar-benar sukarela dan kegiatan yang secara terselubung dipaksakan, baik oleh penguasa atau kelompok lain (Cholisin, dkk, 2007: 151).

3. Partisipasi Politik Dalam Pemilu.

 Pemberian suara melalui pemilu merupakan salah satu partisipasi aktif dari suatu masyarakat. Secara khusus menyebutkan pentingnya pemberian suara dalam pemilu di sistem demokrasi perwakilan, menurut Robert Dahl (dalam Kacung Marijan, 2010:112-113), di dalam demokrasi perwakilan partisipasi itu lebih dimaksudkan sebagai keterlibatan warga negara di dalam pemilu. Partisipasi dalam pemilu merupakan salah satu partisipasi yang mudah diukur untuk mengetahui tingkat legitimasi suatu rezim yang sedang berkuasa.

 Pemilihan umum dianggap suatu bentuk partisipasi yang mudah diukur intensitasnya, antara lain dengan perhitungan persentase orang yang menggunakan hak pilihnya (voter turnout) dibanding dengan jumlah seluruh warga negara yang berhak memilih (Miriam Budiardjo, 2008:375). Di Indonesia sendiri partisipasi politik dalam pemilu sudah menjadi suatu kegiatan yang rutin dan terus berkembang di era pasca Orde Baru ini. Dalam hajatan-hajatan pemilu rakyat sudah terbiasa menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon-calon yang akan duduk di eksekutif maupun legislatif. Pemilu yang diselenggarakan di Indonesia sendiri dapat dilihat pada BAB VIIB Pemilihan Umum UUD 1945, dalam Pasal 22E ayat (2) diatur bahwa pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah.

Dari aturan Pasal 22 E ayat (2) terlihat bahwa dalam rezim pemilu di Indonesia dikenal empat pemilu, yaitu pemilu untuk memilih (i) DPR, (ii) DPD, (iii) Presiden dan Wakil Presiden, dan (iv) DPRD. Disamping empat pemilu tadi, pasca diundangkannya UU No.12 tahun 2008 jo. UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dikenal lagi satu pemilu yaitu pemilu kepala daerah yang sering disingkat dengan pemilukada. Dalam pemilukada terdapat dua pemilihan umum lagi yaitu: pemilukada untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, dan pemilukada untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

**2.1.7. Partisipasi Masyarakat**

 Dalam kamus bahasa Indonesia, partisipasi adalah keikut sertaan seseorang dalam suatu kegiatan atau turut berperan atau peran serta. Menurut Dr.Made Pidarta, partisipasi adalah keteterlibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatan.

 Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan pada tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggung jawabterhadap kelompoknya. (Siti Irene,2011:50) Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 menyebutkan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan. Partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama. (Inu Kencana, 2002:132)

 Partisipasi masyarakat atau partisipasi warga adalah proses ketika warga, sebagai makhluk individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan pelaksanaan dan pemantauan kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka. (Sumarto, 2003:17) Menurut Pasaribu dan Simanjuntak, partisipasi masyarakat berartimasyarakat ikut serta, yaitu mengikuti dan menyertai pemerintah karena kenyataaannya pemerintahlah yang sampai dewasa ini merupakan perancang, penyelenggara, dan pembayar utama dalam pembangunan.Masyarakat diharapkan dapat ikut serta, karena di seleggarakan dan dibiayai utama oleh pemerintah itu dimaksudkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat sendiri, untukrakyat banyak. (dalam Siti Fatimah,2012:10)

 GordonW.Allport berpendapat bahwa seseorang yang berpartisipasi sebenarnya mengalami keterlibatan dirinya/egonya yang sifatnya lebih daripada keterlibatan dalam pekerjaan atau tugas saja, yang berarti keterlibatan pikiran dan

perasaannya. Sedangkan Keith davis mengatakan bahwa partisipasi adalah keterlibatan mental pikiran dan emosi/perasaan seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok

dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan. Selain itu Alastaire White, mengemukan bahwa partisipasi adalah keterlibatan komunitas setempat secara aktif dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaannya terhadap proyek-proyek pembangunan untuk masyarakat.

(dalam Sunarti,2003:76-77). Konsepsi partisipasi masyarakat terkait secara langsung dengan ide demokrasi, dimana prinsip dasar demokrasi “dari, oleh dan untuk rakyat”, akan:“ memberikan pada setiap warga negara kemungkinan untuk menaiki jenjang skala sosial dan dengan demikian menurut hukum membuka jalan bagi hak-hak masyarakat untuk meniadakan semua hak istimewa yang dibawa sejak lahir, serta menginginkan agar perjuangan demi keunggulan dalam masyarakat ditentukan semata-mata oleh kemampuan seseorang”.

 Partisipasi menurut Huneryear dan Hecman adalah sebagai keterlibatan mental dan emosional individu dalam situasi kelompok yang mendorong memberikan sumbangan terhadap tujuan kelompok serta membagi tanggung jawab bersama mereka. (Siti Irene,2011:51) Bintoro Tjokroamidjojo (dalam Susantyo, 2007:15) mengemukakan pengertian partisipasi dalam hubungannya dengan proses pembangunan, bidang ekonomi khususnya, yaitu :

a. Keterlibatan dalam menentukan arah, strategi dan kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini bukan saja berlangsung dalam proses politik, tetapi juga dalam proses sosial yaitu hubungan antara kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat.

b. Keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam bentuk sumbangan dalam mobilisasi pembiayaan pembangunan, kegiatan produktif yang serasi, pengawasan sosial atas jalannya pembangunan, dan lainnya.

c. Keterlibatan dalam memetik hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilan. Menurut Parwoto, partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan dan pelaksanaan (implementasi) program atau proyek pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat lokal. (Siti Irene,2011:56) Partisipasi dalam kehidupan pilitik menyebabkan pengembangan kapasitas pribadi. Dalam ukuran moral patisipasi dalam praktiknya sebagai jalan menuju kebebasan dan pengembangan diri. Partisipasi sebagai salah satu dimensi dalam demokrasi juga dikembangkan di dalam lembaga-lembaga sosial dan ekonomi. Gaventa dan Valderma mengidentifikasi tiga tradisi konsep partisipasi biladikaitkan dengan praktis pembangunan masyarakat yang demokratis, yaitu

partisipasi politik, partisipasi sosial, dan partisipasi warga.

a. Partisipasi politik

 Partisipasi politik sering kali dihubungkan dengan proses politik yang demokratik, yang melibatkan interaksi perseorangan dan organisasi. Partisipasi politik dihubungkan dengan demokrasi politik yang mengedepankan prinsip perwakilan dan partisipasi tidak langsung.

b. Partisipasi sosial

 Partisipasi sosial lebih berorientasi pada perencanaan dan implementasi pembangunan. Partisipasi ini ditempatkan sebagai keterlibatan masyarakat terutama yang terkait dengan proses pembangunan dalam konsultasi data dan pengambilan keputusan pada semua tahapan siklus proyek pembangunan, dari evaluasi sampai penilaian, implementasi, pemantauan, dan evaluasi.

Beberapa asumsi yang dipakai untuk mendorong partisipasi sosial, yaitu :

1. Rakyatlah yang paling tau kebutuhannya, karena rakyat mempunyai hak untuk mengidentifikasikan dan menentukan kebutuhan pembangunan di lokalnya.
2. Partisipasi sosial dapat menjamin kepentingan dan suara-suara kelompok yang selama ini dimarjinalkan dalam berbagai aspek pembangunan.
3. Partisipasi sosial dalam pengawasan terhadap proses pembangunan dapat menjamin tidak terjadinya berbagai penyimpangan, penurunan kualitas dan kuantitas pembangunan.
4. Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat menekankan pada “partisipasi” langsung warga Dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses kepemerintahan. Gaventa dan Valderma menegaskan bahwa partisipasi masyarakat telah mengalihkan konsep partisipasi menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikut-sertaan warga dalam pembuatan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan di berbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan warga masyarakat. Pengembangan konsep dan asumsi dasar untuk meluangkan gagasan dan praktik tentang partisipasi masyarakat meliputi :

1. Partisipasi merupakan hak politik yang melekat pada warga sebagaimana hak politik lainnya.
2. Partisipasi langsung dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan publik dilembaga-lembaga formal dapat untuk menutupi kegagalan demokrasi perwakilan.

**2.1.8. Definisi Komisi Pemilihan Umum**

 Dalam UU Nomor 15 tahun 2011 Pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. Dalam pasal ini juga dijelaskan mengenai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota. Ayat (7) pasal ini menjelaskan bahwa KPU Provinsi adalah penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di provinsi, sedang KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di kabupaten/kota (ayat (8). KPU merupakan salah satu lembaga negara yang bersifat independen. Lembaga independen adalah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah pusat, namun bekerja secara independen. Lembaga-lembaga lain yang bersifat independen antara lain seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan lain sebagainya.

 KPU merupakan suatu komisi negara yang berposisi sebagai penunjang atas lembaga utama. Kedudukan KPU dengan demikian tidak dapat disejajarkan dengan lembaga-lembaga negara yang telah ditentukan dalam UUD 1945. Lembaga negara penunjang disebut pula auxiliary state body, sedang lembaga negara utama disebut pula main state organ.

 Dalam penyelenggaraan pemilu KPU bertugas dalam melaksanakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebelum Pemilu 2004, anggota-anggotanya dapat diisi oleh unsur-unsur partai politik, namun setelah dikeluarkannya UU No.4 tahun 2000 anggota KPU diharuskan non-partisipan. Seiring berjalannya waktu, untuk meningkatkan kualitas pemilu salah satunya penyelenggaraan pemilu.

 KPU sebagai penyelenggara pemilu dituntut untuk independen dan non-partisipan. Untuk itulah terjadi beberapa revisi undang-undang tentang pemilu pasca Orde Baru. Sebelumnya penyelenggaraan pemilu diatur dengan UU No.12 tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, UU No.23 tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian muncul UU No.22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Menjelang pemilu 2009 dibuat pula UU No.42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden disertai revisi undang-undang pemerintahan daerah yaitu UU No.32 tahun 2004 direvisi dengan UU No.12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah. Terakhir DPR dan Pemerintah mensyahkan UU No.15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Dalam UU No.15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu diatur lebih lanjut mengenai badan-badan lain yang bertugas dalam mewujudkan pemilu yang Jurdil dan Luber. Badan-badan tersebut yaitu: (1) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). (2) Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi). (3) Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota (4) Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan). (5) Panitia Pengawas Pemilu Lapangan. (6) Pengawas Pemilu Lapangan. (7) Pengawas Pemilu Luar Negeri. (8) Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKKP). (9) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). (10) Panitia pemungutan Suara (PPS). (11) Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN). (12) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). (13) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri.

1. **Kerangka Berpikir**

Tanggal 17 April 2019 akan menjadi momentum yang bersejarah bagi demokrasi Indonesia. Pemilihan umum serentak di seluruh Indonesia dari 34 provinsi, Pemilihan sebagai pesta demokrasi idealnya dapat dinikmati dan diikuti oleh semua rakyat tanpa kecuali. Diskriminasi terhadap suatu kelompok merupakan cacat demokrasi. Biaya tidak pantas dijadikan alasan hingga meminggirkan hak warga Negara. Sosialisi pemilu bagi penyandang disabilitas mesti dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara meliputi pemberian informasi, penyediaan aksesbilitas, dan meningkatkan partisipasi pemilih pada penyandang disabilitas. Beberapa cara dapat dilakukan dengan melibatkan penerjemah bahasa isyarat dan menggunakan alat peraga visual surat suara pemilu untuk menjelaskan bagaimana surat suara yang dinyatakan sah dan tidak sah. Kurangnya sosialisasi dan fasilitas yang ada di TPS tidak memberi kemudahan bagi penyandang disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya secara mandiri. Akhirnya, penyandang disabilitas harus dibantu oleh petugas dimana hal ini tidak menjamin asas rahasia, karena pencoblosan disaksikan oleh pemilih-pemilih yang lain,bahkan penyandang disabilitas ada yang lebih memilih tidak menggunakan hak pilihnya karena memang kondisinya tidak memungkinkan untuk datang ke TPS. Penyandang disabilitas tetap memiliki hak, kewajiban, kedudukan dan peran yangsama.

 Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga independen yang menyelenggarakan pemilihan umum tentu memiliki kewajiban untuk melakukan sosialisasi tentang pemilukada dan menyediakan sarana prasarana untuk memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya yang juga merupakan bagian dari pelaksanaan

pelayanan umum.

* 1. Hasil penelitian dan Pembahasan
1. Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

 Peningkatan partisipasi masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan pemilihan umum dalam proses memilih anggota legislatif dan presiden. Karena bagaimanapun masyarakat memiliki andil yang cukup besar dalam proses pemilihan umum dimana masyarakat sebagai pemilih yang menentukan pemenangan dalam proses pemilihan umum tersebut. Sosialisasi politik untuk meningkatkatkan partisipasi pemilih sebenarnya Sudah menjadi tanggung jawab bersama bagaimana upaya untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pemilu sebagai proses demokratisasi yang sudah berjalan di Indonesia. Lembaga penyelenggara pemilu baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota sudah berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum terutama menjelang pemilihan legislatif dan menjelang pemilihan presiden 2019. Begitu pula dengan KPU Kota Samarinda, telah berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kota Samarinda agar masyarakat di Kota Samarinda mau memberikan hak suaranya dalam proses pesta demokrasi tersebut.

 Peran yang menjadi prioritas utama yang dilakukan oleh KPU Kota Samarinda yakni sosialisasi politik yang turun langsung kelapangan. Sosialisasi politik dilakukan melalui dua cara yaitu sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung. Untuk lebih jelasnya, upaya-upaya yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu presiden tahun 2019.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Komisi Pemilihan Umum Kota Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Presiden Tahun 2019 :

1. Faktor Pendukung Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Presiden Tahun 2019

a. Jarak Yang Terjangkau Oleh Pemilih

 Masyarakat Kota Samarinda dan sekitarnya serta yang berantusias mengikuti pemilihan presiden tahun 2019 di karenakan akses jalan yang bagus untuk ke TPS dan juga terjangkau oleh masyarakat. Selain itu kebanyakan masyarakat yang tinggal di daerah perumahan dan sekitarnya serta yang tinggal di perumahan ini merupakan seorang yang cukup banyak mengerti tentang arti pemilu. Ini dikarenakan banyak masyarakat yang sekolahnya sampai kejenjang SMA dan Universitas sehingga cukup banyak yang mengerti dan mengetahui tentang arti pemilihan umum. Sehingga pada saat pemilihan legislatif dan presiden berlangsung, kebanyakan orang-orang ini menggunakan hak pilihnya terlebih dahulu kemudian melakukan aktifitasnya kembali seperti berangkat kerja dan sebagainya.

b. Kampanye Calon Presiden

 Kampanye merupakan upaya yang dilakukan oleh calon Presiden untuk menarik perhatian masyarakat agar mau memberikan suaranya kepada calon tersebut. Kampanye yang dilakukan oleh masing-masing calon presiden, baik itu melalui tim sukses maupun calon presiden yang turun langsung kemasyarakat Kota Samarinda untuk menyampaikan visi, misi, program dan informasi lainnya untuk meyaksinkan pemilih dan mendapatkan dukungan sebesar-besarnya kepada masyarakat Kota Samarinda. Selain itu kampanye juga digunakan oleh calon presiden untuk mengajak masyarakat agar mau berpartisipasi dan menggunakan hak pilihnya pada pemilu presiden 17 April 2019 dan datang ke TPS masing-masing dan juga meyakinkan masyarakat Kota Samarinda agar dipilih sebagai presiden. Salah satu tempat yang pernah ditempati masing-masing calon presiden untuk berkampanye yaitu Gor Sempaja yang menjadi tempat strategis untuk melakukan kampanye di Kota Samarinda. Selain itu tim sukses dari masing-masing calon tersebut terjun kemasing-masing Kecamatan yang ada di Kota Samarinda untuk menyampaikan visi misi, program dan sebagainya dan juga mengajak masyarakat agar mau berpartisipasi dan datang ke TPS masing-masing untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu presiden 17 April 2019 untuk memilih calon tersebut.

 Menurut Aileen Octarini sebagai masyarakat Kota Samarinda menyatakan bahwa :

*“yang menjadi faktor pendukung KPU Kota Samarinda dalam meningkatkan partisipasi yaitu jarak yang terjangkau oleh pemilih dan kampanye calon presiden”.(Wawancara pada 10 April 2019).*

2. Faktor Penghambat Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu legislatif dan Presiden Tahun 2019

Pada saat akan dilangsungkannya pemilu tahun 2019. KPU Kota Samarinda sudah mempersiapkan segala upaya untuk mendukung kesuksesan pemilu legislatif dan pilpres. Segala kemungkinan penghambat yang akan terjadi juga sudah diantisipasi jauh-jauh hari. Rapat antara KPU dan panitia juga sering dilakukan demi kerjasama yang baik pada saat pemilu berlangsung. Namun ketika kita melihat pemilih dan partisipasi pemilih yang terus meningkat dan jumlah masyarakat yang tidak mengunakan hak pilih juga sangat meningkat maka tetunya semua itu tidak terlepas dari beberapa faktor penghabat Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda dalam meningkatkan partisipasi pemilih terutama pada saat pemilihan legislatif dan presiden 17 April Tahun 2019.

5.1. Kesimpulan

1. Meskipun masih banyak hambatan-hambatan kecil dalam Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan mengarahkan partisipasi masyarakat kota samarinda kalimantan timur, namun secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat kota samarinda telah cukupmemadai dalam rangka pelaksanaan pemilu tahun 2019.

2. Dari beberapa partisipasi yang dikaji, ternyata bentuk partisipasi masyarakat sangat signifikasi dalam pelaksanaan pemilu tahun 2019.

3. Kepala Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota samarinda beserta anggotanya cukup aktif dan berhasil menjalankan fungsi dan perannya dalam mendorong dan mengarahkan partisipasi masyarakat sehingga cukup berhasil dalam penyelesaian pemilu yang dilaksanakan oleh pemerintah Negara Indonesia sebagaimana yang diharapkan oleh masyrakat.

5.2. Saran

1. Diharapkan agar kepala komisi Pemilihan Umum (KPU) dan anggota semakin gigih dalam berupaya memperjuangkan aspirasi masyarakat Kota Samarinda.

2. Agar Kepala Komisi Pemilihan Umum beserta jajarannya semakin menjalin hubungan baik dengan tokoh-tokoh masyarakat dan dengan masyarakat kota samarinda keseluruhan sehingga palaksanaan-pelaksanaan yang mereka selenggarakan dimasa yang akan datang dapat melahirkan gagasan-gagasan dan keputusan-keputusan yang lebih baik guna menyuseskan setiap program Pemilu yang telah berhasil diperjuangkan Oleh KPU.

3. Agar kepala KPU dan anggotanya serta tokoh-tokoh masyarakat kota samarinda kalimantan timur bersinergi menjadi teladan bagi masyarakat dalma memeliharan dan merawat hasil-hasil pemilu yang dicapai dikota samarinda efektif dan efesien.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Rozali, 2008, Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas, PT. Rajagrafindo Persada, Jambi.

Byron G. Massialas, 2004. *Perbedaan Sikap Demokrasi Siswa Dalam Pembelajaran Pendidikan*, Universita Terbuka, Jakarta

Budiardjo Miriam, 2007, Dasar-dasar Ilmu Politik, PT Gramedia Pustaka Utama,

 Jakarta.

Cheppy Haricahyono. 1986. *Ilmu Politik dan Perpektifnya*, Tiara Wacana, Yogyakarta

Djogo Tony, Dkk, 2003, Kelembagaan Dan Kebijakan Dalam Pengembangan Agroforestri, World Agroforestry Centre (ICRAF), Bogor.

Efriza,2012, Political Explore Sebuah Kajian Ilmu Politik, Alfabeta, Jakarta.

Firmanzah, 2008. *Marketing Politik*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia Anggota IKAPI DKI JAKARTA.

Fadjar Mukthie, 2012, Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu, dan Demokrasi, Setara

Press, Malang.

Firmanzah, 2010, Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik,

 Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Fakhri S.R, Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantaeng Dalam Sosialisasi

Elektronic Voting (e-voting) pada Pemilukada Kabupaten Bantaeng Tahun 2013, (Universitas Muhammadiyah Makassar: Sebuah Skripsi, 2013)

Fauzia Farida, 2010, Tugas, Wewenang Dan Kewajiiban Sekretariiat Jenderal Kpu, Sekretariiat Kpu Proviinsi, Dan Sekretariat Kpu Kabupaten//Kota, Jakarta

Gassing Qadir, 2013, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah, Alauddin Press,

 Makassar.

Harrison Lisa, 2009, Metodologi Penelitian Politik, Pranada Media Group,

 Jakarta.

http://www.gowakab.go.id, (Diakses pada tanggal 6 November 2014, Jam 08:00

wita).

Hutami Gartiria, Pengaruh Konflik Peran Dan Ambiguitas Peran Terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Inspektorat Kota Semarang)

 (Universitas Diponegoro, Jurnal).

J, Prihatmoko, 2003. *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*, LP21 Semarang LP3M Unwahas.

Kacung Marijan, 2010. *Sistem Politik Indonesia : Konsolidasi demokrasi pasca-order baru,* Prenada Media Group.

Kasmawati, 2012, Pengembangan Kinerja Tenaga Pendidikan, Alauddin

 University Press, Makassar.

Leo Agustino, 2009. *Politik dan Perubahan : Antara reformasi politik di Indonesia dan politik baru di Malaysia*, Graha Ilmu, Jakarta.

Meriam Budiarjo, 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

M, Panggabean, 1984. *Wikipedia Bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas,*

Pratrick, J, 1997. *Tinjauan Tentang Pemilihan Umum*.

Muhammad Fajri Ichsan, Kinerja Komisi Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pemilukada Tahun 2012 Di Kabupaten Takalar, (Universitas Muhammadiyah

 Makassar: Sebuah Skripsi, 2013).

Muslim Agus, 2013, Faktor-faktor Pertisipasi Politik Pemilih Pemula di Kecamatan Andir pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Jakarta Barat.M Yusus A.R, Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Pendidikan Politik,

 (Universitas 45 Mataram: Sebuah Jurnal, 2010)

Sarundajang, 2012. *Pemerintah Daerah di Berbagai Negara*, Penerbit Kata Hasta Pustaka

Samuel P. Huntington, Joan M. Nelson, 2018. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Rincka Cipta 1990, Jakarta

Surbakti, Ramlan. 2007. Memahami Ilmu Politik, Jakarta: PT. Gramedia

 Widisarana Indonesia

Rush, Althoff, 1986. *Introduction To Political Sociology*, CV. Rajawali, Jakarta

Ramlan Surbakti, 2010. *Memahami Ilmu Politik*, Penerbit PT. Grasindo.

Romadona Eko, 2012, Evaluasi Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten / Kota (Studi Kasus Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Salatiga

Tahun 2011), (Universitas Kristen SatyaWacana: Sebuah Skripsi, 2012.

Rahma Wahyu, 2010, Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pelaksanaan Soebagio, 2008, Implikasi Golongan Putih dalam Perspektif Pembangunan Demokrasi di Indonesia,

 Universitas Islam Syekh Yusuf, Tanggerang.

Undang-undang Pemilu Nomor 15 Tahun 2011 “Tentang Penyelenggaraan

 Pemilu, Yogyakarta, Pustaka Mahardika

Yusuf, 2010, Karya Ilmiah, Peran Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam

Pendidikan Politik, Mataram.

.Zamroni, 2001. *Pendidikan untuk Demokrasi : Tantangan Menuju Civil Society*, Bigraf Pub.